



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fzx (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0197 / B-12 / SK-PNF / V / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : BANGUN PRAJADI CIPTO UTOMO,
DRS
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Ir Sutami No. 07,
RT 001 RW 010
Kelurahan Jebres
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : LKP IPMI
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Letjend Suprpto No. 16,
Kelurahan Sumber
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA
SWASTA IPMI

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

: Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA




TOTO AMANTO



Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 01/ SK/ IPMI-SKA/ IX/ 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
IPMI SURAKARTA

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA SWASTA IPMI SURAKARTA,

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan IPMI Surakarta, dipandang perlu ditunjuk Surat keputusan pendirian LKP IPMI Surakarta.
b. Bahwa LKP IPMI Surakarta selanjutnya menyusun Organisasi dalam rangka pengelolaan LKP IPMI Surakarta
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Yayasan LKP IPMI Surakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menunjuk Pendirian LKP IPMI Surakarta

- K e d u a** : Tugas dan kewajiban Pendirian di LKP IPMI Surakarta, adalah :
- 1 Melakukan perencanaan dan penyediaan fasilitas pembelajaran
 - 2 Melakukan proses penyusunan organisasi pembelajaran
 - 3 Membuat srencana kerja, SOP, Kurikulum dan silabus serta RPP
 - 4 Melaksanakan model pembelajaran sesuai kompetensi secara menarik
 - 5 Menyusun RAB dan pembukuan.
 - 6 Mengadakan evaluasi, pelaporan hasil pembelajaran

Ketiga : Surat keputusan Pendirian ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Keempat : Hal – hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan disampaikan kemudian

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA SWASTA

IPMI

Alamat : Jln Ir. Sutami no.73 A Surakarta
Telp. : (0271) 647739, HP. (0812225961977)

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A K A R T A
PADA TANGGAL : 07 September 2007



YAYASAN LPKS IPMI SURAKARTA

[Handwritten Signature]
Drs. BANGUN P. CIPTO UTOMO, MM., MPd.
KETUA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Peninggal.